

DAPAT SEGERA DITERBITKAN

SIARAN PERS

APPI Gugat UU Dikti ke MK

Jakarta, 3 Juli 2018 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Pengujian UU No.12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (UU Dikti) pada Selasa (3/7) pukul 14.00 WIB. Permohonan yang teregistrasi dengan nomor perkara 47/PUU-XVI/2018 ini diajukan oleh Sabela alias Sabela Gayo, dengan materi yang diuji, yaitu [Pasal 1 angka 2, Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 24 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6), Pasal 25 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6), Pasal 26 ayat (5), ayat (6), dan ayat (7), Pasal 28 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7), Pasal 29 ayat (2), Pasal 36, Pasal 39 ayat (1), Pasal 42 ayat (4), Pasal 43 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), Pasal 44 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), serta Pasal 59 ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5).

Pemohon yang merupakan pendiri dan sekaligus Ketua Umum Asosiasi Pengacara Pengadaan Indonesia (APPI) mendalilkan dalam permohonannya, bahwa hak konstitusionalnya telah dirugikan atas berlakunya Pasal *a quo*. Norma ini tidak memberikan keadilan dan kepastian hukum terkait aturan mengenai pendidikan profesi dan kewenangan APPI sebagai Asosiasi Profesi dalam memberikan gelar profesi *Certified Procurement Lawyer* (C.P.L) dan *Certified Procurement Contract Legal Expert* (C.P.C.L.E). Gelar tersebut didapatkan setelah para anggota APPI mengikuti pendidikan di bidang Pengadaan Publik. Menurut Pemohon, gelar profesi yang diberikan APPI kepada Pengacara Pengadaan telah memiliki menyesuaikan dengan standar internasional dari *International Federation of Purchasing and Supply Management* (IFPSM).

Pemohon menilai, APPI berhak untuk mengembangkan diri melalui program pendidikan dan pelatihan di bidang Hukum Pengadaan Publik. Oleh karenanya aturan mengenai Pendidikan Profesi sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Sistem Pendidikan Nasional telah membatasi ruang gerak APPI. Pemohon juga menjabarkan lebih lanjut, kurikulum PKPP sebanyak 150 jam pelajaran sudah sesuai standar kurikulum untuk meningkatkan kompetensi Advokat/Pengacara yang berkeinginan menjadi Pengacara Pengadaan. Selanjutnya, sebagai bentuk pengendalian jaminan mutu Pendidikan Khusus Pengacara Pengadaan (PKPP) maka diberlakukan kewajiban mengikuti *Countinuing Program Development* (CPD) atau Program Pendidikan Berkelanjutan bagi setiap alumni PKPP untuk tiga tahun dengan target minimal 35 kredit poin per tahun. Hal ini membuktikan adanya komitmen yang kuat dari APPI terkait dengan mutu layanan pendidikan dan pelatihannya yang setara dengan pendidikan strata satu.

Selain itu, Pemohon juga berpendapat, putusan MK Nomor 95/PUU-XIV/2016 yang mewajibkan PKPA bekerja sama dengan Perguruan Tinggi Hukum minimal terakreditasi B bertentangan dengan penjelasan Pasal 24 ayat (2) UU Dikti yang menyebutkan bahwa "Program profesi merupakan tanggung jawab dan kewenangan Kementerian, kementerian lain, LPNK dan/atau organisasi profesi yang bertanggung jawab atas mutu layanan profesi". Oleh karena itu, Perguruan Tinggi hanya dapat menyelenggarakannya bekerja sama dengan Kementerian, kementerian lain, LPNK, dan/atau organisasi profesi. Penjelasan Pasal 24 ayat (2) tersebut membuktikan bahwa Organisasi Profesi-lah yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab dalam menjalankan pendidikan profesi dan bukan sebaliknya seperti yang selama ini yang terjadi di lapangan sejak terbitnya putusan MK tersebut. Jauh sebelum diterbitkannya putusan MK tersebut, sudah diberlakukan SNI ISO 17024 di Indonesia yang mewajibkan program pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan oleh Asosiasi Profesi untuk dikerjasamakan dengan pihak ketiga.

Oleh karena itu, dalam petitumnya, Pemohon meminta MK untuk menyatakan bahwa pendidikan profesi bukan merupakan ruang lingkup dari pendidikan tinggi sebagaimana yang telah diatur UU Dikti. Pemohon juga meminta MK untuk menyatakan Pasal *a quo* harus dibatalkan dan atau tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat. (Annisa L.)

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/faks: 081-210-17-130, pin bb: 5AA23606. laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id